



**PUTUSAN**

**Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

**Dra. HERLIANTILESTARI BINTI RM. SOETANTO PADMOPRANOTO,**

NIK.3276014908490002 umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, bertempat tinggal di Jalan Soka 1 RT.001 RW. 007 No. 23, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sebagai **Penggugat I;**

**SRI TA'ATI BINTI RM. SOETANTO PADMOPRANOTO,**

NIK.3671124911510001 umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malabar 1 RT.001 RW. 006 No. 22 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sebagai **Penggugat II;**

**Dra. Hj. WIRASTI MURTINI BINTI RM. SOETANTO**

**PADMOPRANOTO,** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK.3671117112570011, bertempat tinggal di Jalan Paus Blok C III/ 82 KMP RT.005 RW. 006 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sebagai **Penggugat III;**

**Dr. Hj. LILIN BUDIATI BINTI RM. SOETANTO PADMOPRANOTO,**

NIK. 3374095002610001 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum. Villa Aster 1

*Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Srondol Asri Blok C-25 RT.002 RW. 004 Kelurahan  
Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,  
sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada  
: Siti Nurhayati, S.H., M.H, dan kawan-kawan,  
advokat/penasehat hukum berkantor di Jalan Mendut No.  
04 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi  
Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 Mei 2022, yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17  
Juni 2022 nomor 2860/Kuasa/6/2022/PA.Bwi,;

lawan :

**LUKSMAN DWINANTO BIN DJOKOMOELJO**, umur 72 tahun, agama  
Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan,  
bertempat tinggal di Dusun Sepanjang Wetan RT.001 RW.  
002, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten  
Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;

**NANDA AYU WIJAYANTI BINTI LUKSMAN DWINANTO**, umur 43  
tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan,  
bertempat tinggal di Apatermen Kebagusan City, Tower  
A 1215A, RT.001 RW. 003 Kelurahan Kebagusan,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kabupaten Jakarta Selatan,  
sebagai **Tergugat II**;

**DWI BAWONO LUMAKSONO BIN LUKSMAN DWINANTO**, umur 40  
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
pendidikan, bertempat tinggal di Dusun Singgahan RT.002  
RW. 013 Kelurahan Palem Kecamatan Pare Kediri,  
Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat III**;

**SULISTIYONO WAGIMUN**, tempat kediaman di Dusun Sepanjang  
Kulon, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore,  
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut tergugat I**;

*Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABD. MANAF.** agama Islam, tempat kediaman di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat II**; dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada : Taufiq Dwi Kusuma, S.H, dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum berkantor di Jalan Eforbia T5 Tulungrejo Pare Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 04 Agustus 2022 nomor 36500/Kuasa/8/2022/PA.Bwi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 17 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri bernama RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R. Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO dan bertempat tinggal di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri tersebut diatas mempunyai 5 ( lima ) orang anak/keturunan masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERLIANTI LESTARI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO (Penggugat I);
  - SRI TA'ATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO (Penggugat II);
  - WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO (Penggugat III);
  - SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO;
  - LILIN BUDIATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO (Penggugat IV);
3. Bahwa RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT atau tidak lain adalah suami dari R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1988, meninggal dunia dalam keadaan ber-agama Islam;
4. Bahwa sepeninggal RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT telah meninggalkan ahli waris yakni :
- R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO selaku istri;
  - HERLIANTI LESTARI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
  - SRI TA'ATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
  - WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
  - SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
  - LILIN BUDIATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
5. Bahwa kemudian istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT yang bernama R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa sepeninggal pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO, dan karena keduanya semasa hidupnya tidak

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perkawinan dengan orang lain, maka ahli waris dari pasangan suami istri tersebut adalah :

- HERLIANTI LESTARI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
- SRI TA'ATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
- WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
- SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
- LILIN BUDIATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;

7. Bahwa selanjutnya anak kandung RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO yang bernama SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO ( Tergugat I ) serta mempunyai 2 ( dua ) orang anak bernama : 1. NANDA AYU WIJAYANTI binti LUKSMAN DWINANTO (Tergugat II) dan 2. DWI BAWONO LUMAKSONO bin LUKSMAN DWINANTO (Tergugat III);

8. Bahwa sepeninggal pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO serta salah satu anaknya bernama SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO SASTRODININGRAT, berdasarkan ketentuan pasal 171 KHI huruf c, maka ahli waris dari pasangan suami istri, almarhum RM. SOETANTO PADMOPRANOTO SASTRODININGRAT dan almarhumah R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO yang masih hidup adalah :

- Penggugat I (HERLIANTI LESTARI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO ) selaku anak;
- Penggugat II (SRI TA'ATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO) selaku anak;

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III (WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO) selaku anak;
- Penggugat IV (LILIN BUDIATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO) selaku anak;

Dan ahli waris dari SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO (*anak pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO yang telah meninggal dunia*), yakni :

- Tergugat I (LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO) selaku suami;
- Tergugat II (NANDA AYU WIJAYANTI binti LUKSMAN DWINANTO) selaku anak;
- Tergugat III (DWI BAWONO LUMAKSONO bin LUKSMAN DWINANTO) selaku anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO, ibu Para Penggugat yakni R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO mempunyai harta warisan barang asal diperoleh dari kedua orang tuanya (RMP. PRAWIROMIDJOJO dan R.Ay. SOFIAH) yang telah dibagikan kepada akan-anaknya, diantaranya kepada R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO, yakni berupa :

- Tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya tersebut dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III, luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. MANDALIA ( RA MANDALIJA ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :  
Utara : Jalan Aspal;  
Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Selatan : Tanah Pak Sukar;  
Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;  
selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa I.

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kering tersebut dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. MANDALIA ( RA MANDALIJA ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mangunharjo Ismantri;

Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;

Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;

selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa II.

- Tanah sawah tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970, luas 7260 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Raden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;

Timur : Saluran air;

Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;

Barat : Sungai;

selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa III.

10. Bahwa awalnya tanah obyek sengketa I, II, dan III tersebut diatas yang merupakan barang asal milik R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO dikuasai dan dikelola bersama suaminya (RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT), kemudian seiringnya berjalannya waktu karena suami R. Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO sudah tua maka tanah obyek sengketa pengelolaannya diteruskan oleh MUKTIONO WIBOWO (suami anaknya yang bernama WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO/Penggugat III );

11. Bahwa setelah beberapa tahun mengelola, selanjutnya karena MUKTIONO WIBOWO ( Suami Penggugat III ) diterima bekerja sebagai PNS di Jakarta, maka memilih tinggal dan hidup di Jakarta, kemudian obyek sengketa penguasaan dan pengelolaannya diteruskan oleh anak yang lain yakni SRI

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bersama suaminya LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO ( Tergugat I );

12. Bahwa sepeninggal R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO di tahun 2006, tanah obyek sengketa masih dikuasai dan digarap oleh anak bernama SRI HARDJANTI RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bersama suaminya LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO ( Tergugat I ) dan diambil/dinikmati sendiri hasil pengelolaannya, baru kemudian sepeninggal SRI HARDJANTI RM. SOETANTO PADMOPRANOTO di tahun 2021 obyek sengketa I tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I (LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO), sedangkan obyek sengketa II, dan III penguasaan dan pengelolaan masih tetap berada pada Tergugat I (LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO) hingga sekarang ini;
13. Bahwa karena obyek sengketa I sudah tidak dikuasai oleh Tergugat I, dan dalam keadaan kosong serta bangunan rumah sudah rusak parah maka Para Penggugat berinisiatif telah melakukan renovasi total bangunan rumah yang menghabiskan biaya/dana pribadi para Penggugat, sedang obyek sengketa II oleh Tergugat I telah disewakan kepada orang lain bernama SULITIYONO WAGIMUN ( Turut Tergugat I ), dan obyek sengketa III oleh Tergugat I disewakan kepada ABD. MANAF ( Turut Tergugat II ) tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahliwaris R. Ay Mandalia binti Prawiromidjojo;
14. Bahwa selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Para Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta warisan tersebut kepada pihak ketiga, maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta warisan yang telah diuraikan dalam posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan ini;
15. Bahwa oleh karena obyek sengketa/harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan ibu Para Penggugat yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat II, III maka secara hukum haruslah Para Penggugat dan Tergugat II, III dihukum untuk

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta warisan secara natura sesuai kadar bagian masing-masing ( legitimete portie ) dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi agar memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 3) Menyatakan ibu Para Penggugat/nenek Tergugat II dan III yang bernama RAY. MANDALIA binti PRAWIROMIDJOJO adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan ber Agama Islam ;
- 4) Menetapkan bahwa :
  - Penggugat I selaku anak kandung;
  - Penggugat II selaku anak kandung;
  - Penggugat III selaku anak kandung;
  - Penggugat IV selaku anak kandung;Adalah adalah Ahli Waris yang masih hidup dari RAY. MANDALIA binti PRAWIROMIDJOJO;
- 5) Menetapkan bahwa SRI HARDJANTI RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak kandung sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia dari RAY. MANDALIA binti PRAWIROMIDJOJO;
- 6) Menetapkan bahwa :
  - Tergugat I selaku suami ;
  - Tergugat II selaku anak;
  - Tergugat III selaku anak;Adalah ahli waris dari SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO;
- 7) Menetapkan obyek sengketa/harta warisan pada posita 9 (sembilan) tersebut diatas, adalah sebagai harta peninggalan/warisan dari RAY. MANDALIA binti PRAWIROMIDJOJO.
- 8) Menetapkan obyek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris RAY. MANDALIA binti PRAWIROMIDJOJO

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kadar bagiannya masing-masing (legitimate portie) berdasar ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;

- 9) Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, II, III agar membagi obyek sengketa secara natura/fisik tersebut diatas, apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 10) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk putusan dalam perkara ini;
- 11) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU,

Mohon putusan yang seadil–adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing diwakili Kuasanya datang menghadap di pesidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya namun tidak berhasil, yang selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi dan para pihak tidak memilih mediator selanjutnya para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Mediator;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 18 Agustus 2022 telah ditunjuk seorang Mediator Juhairini Izzatul Lailiyah, S.HI.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim memeriksa perkara pada tanggal 01 September 2022 secara tertulis yang menyatakan proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Junii 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 2022 dengan register Nomor

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi. yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2022 sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa, dalam Eksepsi disebabkan gugatan penggugat tidak terang (*obscuur libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*) mengenai ketidakjelasan perihal nazab dan uraian berkaitan nazab lainnya.

a. Bahwa Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II berpendapat, berkenaan dengan silsilah almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo tidak diuraikan dengan jelas, yakni dalam gugatan *a quo* pada posita 1 gugatan, tidak menerangkan siapa sajakah orang tua kandung almarhum RM Soetanto Prawiromidjojo itu, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian juga mengenai orang tua kandung almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, dalam posita 1 gugatan *a quo* tidak diterangkan siapa sajakah, dan apakah masih hidup atau sudah tiada.

Dengan demikian maka nazab almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang didalilkan orang tua kandung dari Penggugat I, II, III, IV dan almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto menjadi tidak jelas, dan dalil-dalil gugatan *a quo* kabur/tidak terang (*obscuur libel*);

b. Bahwa dalam gugatan *a quo*, yakni posita 1 gugatan, para penggugat tidak menerangkan secara jelas dalam gugatan *a quo* perihal status perkawinan RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang didalilkan oleh para Penggugat I, II, III, IV sehingga dalil gugatan *a*

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



*quo* menjadi tidak jelas, dan dalil-dalil gugatan *a quo* kabur/tidak terang (*obscuur libel*)

- c. Bahwa dalam gugatan *a quo*, yakni posita 1 gugatan dan posita 7 gugatan maupun posita 8 gugatan tidak menerangkan tentang status hukum perkawinan/pernikahan almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, maupun pula menerangkan tentang pernikahan almarhumah Sri Hadjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dengan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat).
- d. Bahwa dalam gugatan *a quo*, yakni posita 2 gugatan dan posita 8 gugatan tidak menerangkan dan menjelaskan mengenai silsilah maupun kapan kelahiran pihak-pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I, II, III sehingga dalil-dalil nazab para pihak sehingga dalam gugatan *a quo* kabur/tidak terang (*obscuur libel*).

Bahwa dalil-dalil tentang pernikahan dalam gugatan waris yang rancu dan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dalam dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, maka akan menyebabkan kaburnya nazab dan tidak jelas pula legalitas para pihak dalam perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima atau setidaknya tidak dikabulkan (*niet ontvankelijke verklard/NO*).

2. Bahwa, Eksepsi berkenaan obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* tidak dideskripsikan dengan jelas.

Bahwa dalam posita 9 gugatan *a quo* diterangkan mengenai obyek sengketa berasal dari harta asal almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yakni:

- 1) Obyek sengketa I, yaitu tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,091 ha (910 meter persegi), tercatat atas nama RA. Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara jalan aspal, batas sebelah



timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah Pak Sukar dan batas sebelah barat tanah Pak Yoga/Yudha;

- 2) Obyek sengketa II, yaitu tanah kering tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,092 ha (920 meter persegi), tercatat atas nama RA Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas- batasnya : batas sebelah utara sawah H. Heri, Moh, Nuri, Miskan, batas sebelah timur saluran air, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat sungai;
- 3) Obyek sengketa III, yaitu tanah sawah tersebut dalam Buku Hak Milik Nomor 846, Tahun 1970, luas 7260 meter persegi, tercatat atas nama Rden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara tanah Mangunharjo Ismantri, batas sebelah timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat Rumah Pak Sugito Kawi.

Bahwa mengenai dalil posita 9 gugatan, tentang obyek sengketa I, II dan III, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyampaikan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek sengketa I, II dan III meskipun didalilkan Penggugat I, II, III, IV sebagai harta asal berasal dari orang tua almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yaitu almarhum RMP Prawiromidjojo dan almarhumah R. Ay. Sofiah, namun Penggugat I, II, III, IV dalam dalil *a quo* tidak menerangkan waktu pemberian dan demikian pula dalam posita 9 gugatan *a quo* tidak menerangkan mengenai status hukum pernikahan almarhum RMP Prawiromidjojo dengan almarhumah R. Ay. Sofiah sebagai dalil yang memperjelas dan menguatkan mengenai harta asal tersebut;
- b. Bahwa mengenai riwayat penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II dan III, dalam posita 9, 10, 11, 12 dan 13 tidak diterangkan oleh Penggugat I, II, III, IV dengan jelas dan rinci.

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Bahwa oleh karena itu karena mengenai pendeskripsian penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II dan III, tidak diuraikan dengan cermat, tidak rinci dan tidak jelas dalam dalil-dalil gugatan *a quo*, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II menolak dengan tegas semua dalil- dalil dalam posita gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam posita 1 gugatan, menyebutkan dahulu pernah hidup pasangan suami istri bernama RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo dan bertempat tinggal di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.

Bahwa terhadap dalil posita 1 gugatan, Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil posita 1 gugatan Penggugat I, II, III, IV tidak menyebutkan kapan saat pernikahan, dimanakah telah menikah dan mengenai register pernikahan pasangan suami istri bernama RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II berpendapat mengenai dalil posita 1 gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena dalam dalil posita 1 gugatan *a quo*, Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

3. Bahwa dalam posita 2 gugatan Penggugat I, II, III & IV mendalilkan, dari perkawinan pasangan suami istri RM Soetanto Padmopranoto Bin

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo mempunyai 5 (lima) orang anak/keturunan masing-masing :

- 1). Herlianti Lestari Binti RM. Sutanto Padmopranoto (Penggugat 1)
- 2). Sri Ta"ati Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat II)
- 3). Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat III)
- 4). Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto
- 5). Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat IV).

Bahwa terhadap dalil posita 2 gugatan, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil posita 2 gugatan ternyata Penggugat I, II, III, IV tidak menyebutkan mengenai waktu dan tempat kelahiran kelima anak-anak pasangan suami istri RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yakni Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat I), Sri Ta"ati Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat II), Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat III), Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat IV), oleh karena itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat mengenai dalil posita 2 gugatan tidak jelas dan kabur, mohon kepada mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

4. Bahwa dalam posita 3 gugatan disebutkan RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat atau suami R. Ay, Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, telah meninggal pada tanggal 23 Pebruari 1988 dalam keadaan beragama Islam.

Bahwa menanggapi dalil posita 3 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat:

- a. Bahwa dalam dalil posita 3 gugatan, Penggugat I, II, III, IV tidak menerangkan tempat RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat atau suami R. Ay, Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo meninggal dunia dan sebab-sebab meninggal meninggal dunia, meskipun dalam posita 3 gugatan disebutkan RM

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat meninggal pada tanggal 23 Pebruari 1988, sehingga dalil mengenai meninggalnya RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat tidak jelas dan kabur.

- b. Bahwa selain itu, Penggugat I, II, III, IV dalam posita 3 gugatan juga tidak menjelaskan tentang apakah kedua orang tua almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat atau suami R. Ay, Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal ini penting dicantumkan dalam gugatan *a quo* untuk menjelaskan siapa- siapa sajakah ahli waris dari RM Soetanto Padmopranoto yang saat gugatan waris *a quo* diajukan masih hidup. Bahwa, dengan demikian Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mengenai dalil posita 3 dalam gugatan *a quo* berpendapat, merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur uraiannya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* patut untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan

5. Bahwa dalam posita 4 gugatan didalilkan, sepeninggal RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat telah meninggalkan ahli waris, yakni:

- 1) R, Ay, Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo selaku istri
- 2) Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 3) Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 4) Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 5) Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 6) Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak.

Bahwa terhadap dalil posita 4 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyatakan keberatan dan secara tegas menolak, karena seperti didalilkan dalam posita 2 gugatan, ternyata Penggugat I, II, III, IV pun tidak menerangkan mengenai waktu & tempat kelahiran Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto, Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto yang masing-masing selaku anak-anak pasangan suami istri almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Sastrodiningrat dan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo.

Selain hal itu juga dalam posita 4 gugatan *a quo* tidak diterangkan juga saat kapan mengenai pernikahan almarhum RM Soetanto Pamopranoto Bin Sastrodiningrat dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo selama masa hidupnya, oleh karena itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat, mengenai dalil posita 4 gugatan yang sedemikian itu, dapat dikatakan merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, harus pula ditolak dan tidak dipertimbangkan. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

6. Bahwa dalam posita 5 gugatan didalilkan istri RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat yang bernama R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam.

Bahwa menanggapi dalil posita 5 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat:

- 1) Bahwa dalam dalil posita 5 gugatan, Penggugat I, II, III, IV tidak menerangkan dimanakah tempat almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo meninggal dunia dan sebab meninggal dunia, meskipun dalam posita 5 gugatan disebutkan meninggalnya R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo pada tanggal 15 Januari 2006, sehingga dalil mengenai meninggalnya R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo tidak jelas dan kabur.
- 2) Bahwa selain itu, Penggugat I, II, III, IV dalam posita 5 gugatan tidak menjelaskan tentang apakah kedua orang tua almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal ini sangat penting dan perlu dicantumkan dalam gugatan *a quo* karena untuk menjelaskan siapa-siapa sajakah ahli waris dari R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang saat gugatan waris ini diajukan masih hidup.

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Dengan demikian Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mengenai dalil posita 5 gugatan berpendapat, merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur uraiannya, maka patut ditolak dan tidak dipertimbangkan. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

7. Bahwa dalam posita 6 gugatan mendalilkan, apabila sepeninggal pasangan suami istri RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay, Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, karena keduanya semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan dengan orang lain, maka ahli waris dari pasangan suami istri tersebut adalah :
- 1) Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
  - 2) Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
  - 3) Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
  - 4) Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
  - 5) Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak.

Bahwa terhadap dalil posita 6 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyatakan keberatan dan secara tegas menolak, karena seperti didalilkan dalam posita 2 gugatan, ternyata Penggugat I, II, III, IV dalam dalil posita 6 gugatan juga tidak menerangkan mengenai waktu kelahiran Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto, Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak-anak pasangan suami istri almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo.

Bahwa, selain itu juga dalam dalil posita 6 gugatan, seperti pula sebelumnya sudah didalilkan dalam dalil posita 4 gugatan, Penggugat I, II, III, IV dalam posita 6 gugatan tidak menerangkan waktu mengenai pernikahan almarhum RM Soetanto Pamopranoto Bin Sastrodiningrat dengan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, sehingga Tergugat I,

*Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat, mengenai dalil posita 6 gugatan adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, harus ditolak dan tidak dipertimbangkan. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

8. Bahwa dalam posita 7 gugatan disebutkan, anak kandung RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang bernama Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I) serta mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama : 1. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (Tergugat II) dan 2. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (Tergugat III).

Bahwa terhadap dalil posita 7 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyampaikan dalil-dalil tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil posita 7 gugatan juga tidak mencantumkan mengenai tempat dan waktu pernikahan almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dengan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I);
- b. Bahwa dalam dalil posita 7 gugatan tidak menerangkan tempat almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto meninggal dunia, meskipun disebutkan dalam dalil posita 7 mengenai tanggal meninggalnya Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto yaitu 22 Desember 2021, dan dalam dalil posita 7 gugatan tidak menjelaskan mengenai sebab-sebab meninggal dunia;
- c. Bahwa yang lainnya, dalam posita 7 gugatan ternyata juga tidak menjelaskan mengenai waktu dan tempat kelahiran anak-anak almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dalam pernikahannya dengan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I).



Bahwa dengan demikian mengenai dalil-dalil dalam posita 7 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, harus ditolak dan tidak dipertimbangkan. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

9. Bahwa dalam posita 8 gugatan mendalilkan, sepeninggal pasangan suami istri RM Sutanto Padmopranoto dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, serta meninggalnya salah satu anaknya yang bernama Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto, berdasarkan ketentuan pasal 171 KHI huruf c, maka ahli waris dari pasangan suami istri almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMO Prawiromidjojo yang masih hidup adalah :

- 1) Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 2) Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 3) Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 4) Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak
- 5) Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku anak.

Dan ahli waris dari Sri Hardjanti Binti RM Soetanto (anak pasangan suami istri RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang telah meninggal dunia), yakni :

- 1) Tergugat I (Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo) selaku suami
- 2) Tergugat II (Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto) selaku anak
- 3) Tergugat III (Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto) selaku anak.

Bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II merasa sangat keberatan dengan dalil posita 8 gugatan tersebut, berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa seperti sudah disinggung dalam posita 2 jawaban tentang tidak jelasnya mengenai dalil posita 1 gugatan berkenaan waktu

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



maupun status pernikahan almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo dan tidak jelasnya dalil posita 2 gugatan karena tidak menerangkan waktu & tempat kelahiran anak-anak almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo secara rinci dan jelas, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II pun secara tegas menolak dan keberatan dengan dalil-dalil posita 8 gugatan khusus berkenaan dengan Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto, Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto adalah ahli waris dari almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dalam pernikahannya dengan R. Ay. Mandalia Bin RMP Prawiromidjojo, karena dalil posita 8 gugatan mengenai ahli waris almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dalam pernikahannya dengan R. Ay. Mandalia Bin RMP Prawiromidjojo tidak menerangkan mengenai waktu dan tempat kelahiran para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dalil gugatan dimaksud tidak jelas alasan legalitasnya.

- b. Bahwa tentang dalil posita 8 gugatan lainnya mengenai Tergugat I (Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo) ahli waris Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto selaku suami, Tergugat II (Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto) dan Tergugat III (Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto) anak-anak dari pernikahan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo dengan Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto merupakan ahli waris-ahli waris selaku anak, maka Tergugat I, II, III dan turut Tergugat I, II juga keberatan dan menolak.

Bahwa dasar penolakan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mengenai dalil posita 8 gugatan itu, karena dalam dalil posita 8 gugatan dasar hukum penentuan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I), Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (Tergugat II) dan Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (Tergugat III) merupakan

*Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



ahli waris dari almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto tidak jelas, disebabkan Penggugat I, II, III, IV dalam posita 8 gugatan tidak dapat menerangkan mengenai kapan pernikahan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I) dengan almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dilakukan (terjadi), tentu pula Penggugat I, II, III, IV tidak dapat menyebutkan mengenai status pernikahannya yang sah menurut UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu juga Penggugat I, II, III, IV dalam posita 8 gugatan tidak dapat menerangkan mengenai waktu dan tempat kelahiran Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (Tergugat II) dan Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (Tergugat III) yang merupakan ahli waris dari almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto.

Bahwa berdasar uraian keberatan dan penolakan mengenai dalil-dalil posita 8 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat dalil posita gugatan *a quo* tidak cermat dan tidak jelas. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II mohon kepada mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

10. Bahwa dalam posita 9 gugatan *a quo* diterangkan apabila pasangan suami istri almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dalam pernikahannya dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Bin RMP Prawiromidjojo, almarhumah R. Ay. Mandalia Bin RMP Prawiromidjojo yang juga ibu kandung dari Penggugat I, II, III, IV mempunyai harta warisan berupa barang asal yang diperoleh dari kedua orang tuanya, yakni RMP Prawiromidjojo dan R. Ay. Sofiah, yang telah dibagikan kepada anak-anaknya, diantaranya kepada R. Ay. Mandalia Binti Prawiromidjojo, berupa :

- 1) Obyek sengketa I, yaitu tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,091 ha (910 meter persegi), tercatat atas nama RA. Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



batasnya : batas sebelah utara jalanaspal, batas sebelah timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah Pak Sukar dan batas sebelah barat tanah Pak Yoga/Yudha.

- 2) Obyek sengketa II, yaitu tanah kering tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,092 ha (920 meter persegi), tercatat atas nama RA Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas- batasnya : batas sebelah utara sawah H. Heri, Moh, Nuri, Miskan, batas sebelah timur saluran air, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat sungai.
- 3) Obyek sengketa III, yaitu tanah sawah tersebut dalam Buku Hak Milik Nomor 846, Tahun 1970, luas 7260 meter persegi, tercatat atas nama Rden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara tanah Mangunharjo Ismantri, batas sebelah timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat Rumah Pak Sugito Kawi.

Bahwa selanjutnya dalam posita 10 gugatan, Penggugat I, II, III, IV mendalilkan obyek sengketa I, II, III merupakan barang asal dari almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang dikuasai dan dikelola bersama suaminya yaitu almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat, yang kemudian tanah obyek sengketa pengelolaannya diteruskan oleh Muktiono Wibowo, yaitu suami Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat III).

Dan selanjutnya dalam posita 11 gugatan menerangkan karena Muktiono Wibowo (Suami Penggugat III) diterima bekerja sebagai PNS di Jakarta, maka memilih tinggal dan hidup di Jakarta, kemudian obyek sengketa penguasaan dan pengelolaannya diteruskan oleh anak-anak yang lain, yakni Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto bersama suaminya Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I).

*Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



Bahwa terhadap dalil Penggugat I, II, III, IV yang disampaikan dalam posita 9, 10 dan 11 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II sangat keberatan dan secara tegas menolak.

Bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat dalil-dalil dalam posita 9 gugatan yang menerangkan tentang obyek sengketa I, II, III maupun berhubungan dengan penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa, yakni dalil-dalil dalam posita 10 dan 11 gugatan tidak cermat menjelaskan kronologi maupun rentang waktu penguasaan obyek sengketa I, II dan III, terutama oleh pihak-pihak yang dalam gugatan *a quo* didalilkan menguasai dan mengelola obyek sengketa *a quo*, misalnya rentang waktu penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa *a quo* oleh almarhum Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, kemudian penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa oleh Muktiono Wobowo juga tidak diterangkan mengenai waktu berlangsungnya dengan jelas, terang dan rinci.

Selain itu juga dalam gugatan *a quo*, Penggugat I, II, III, IV tidak menjelaskan mengenai waktu almarhumah R. Ay. Mandalia Binti Prawiromidjojo menerima harta asal dari orang tuanya yaitu almarhum RMP Prawiromidjojo dan R. Ay. Sofiah, maka mengenai uraian dalam posita 9, 10 dan 11 gugatan adalah tidak cermat dan tidak jelas pula, sehingga Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

11. Bahwa posita 12 gugatan mendalilkan, sepeninggal R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo di tahun 2006, tanah obyek sengketa masih dikuasai dan digarap oleh anak bernama Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto bersama suaminya Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I) dan diambil/dinikmati sendiri hasil pengelolaannya, baru kemudian sepeninggal Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto di tahun 2021, obyek sengketa I tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I (Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo), sedangkan obyek sengketa II dan

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



III penguasaan dan pengelolaan tanah masih tetap berada pada Tergugat I (Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo) hingga sekarang ini.

Bahwa terhadap dalil Penggugat I, II, III, IV yang disampaikan dalam posita 12 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II sangat keberatan dan secara tegas menolak seperti halnya keberatan yang sudah disampaikan dalam uraian dalil-dalil posita 10 jawaban, karena dalil posita 12 gugatan ternyata juga tidak cermat menjelaskan mengenai kronologi maupun tentang rentang waktu penguasaan obyek sengketa I, II dan III, yang dilakukan oleh almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo, sehingga Tergugat I, II, III dan turut Tergugat I, II memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

12. Bahwa dalam posita 13 gugatan, Penggugat I, II, III, IV mendalilkan, karena obyek sengketa I sudah tidak dikuasai oleh Tergugat I dan dalam keadaan kosong, serta bangunan rumah sudah rusak parah, maka Penggugat I, II, III, IV berinisiatif telah melakukan renovasi total bangunan rumah yang menghabiskan biaya/dana pribadi Penggugat I, II, III, IV, sedangkan obyek sengketa II oleh Tergugat I telah disewakan kepada orang lain bernama Sulistiyono Wagimun (Turut Tergugat I) dan obyek sengketa II oleh Tergugat I disewakan kepada ABD. Manaf (Turut Tergugat III), tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I, II, III, IV selaku ahli waris R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo.

Bahwa terhadap dalil posita 12 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I, II, III menolak secara tegas tentang dalil Penggugat I, II, III, IV tentang biaya renovasi bangunan rumah (dalam obyek sengketa I), karena mengenai bangunan rumah (dalam obyek sengketa I) faktanya hanya diperbaiki seperlunya saja, misalnya dicat dinding rumah, kusen jendela maupun pintu rumah, sebab atas kesepakatan keluarga sebelumnya bangunan berupa rumah akan dijual untuk dibagi waris. Oleh karena itu

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Tergugat I, II, III menolak keras dalil posita 12 gugatan yang menerangkan renovasi bangunan rumah telah menghabiskan biaya/dana pribadi Para Penggugat.

- 2) Bahwa tentang obyek sengketa II maupun obyek sengketa III saat ini faktanya sudah kosong, tidak disewakan kepada siapapun, dan semua fakta tersebut akan terungkap jelas apabila saatnya dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa (descente), maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menolak dalil posita 12 gugatan yang mendalilkan obyek sengketa II disewakan kepada Turut Tergugat I dan obyek sengketa III disewakan kepada Turut Tergugat II oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban terhadap posita 12 gugatan diatas, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat, dalil posita 12 gugatan merupakan dalil yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas pula. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

13. Bahwa dalam posita 14 gugatan, Penggugat I, II, III, IV mendalilkan, selama persidangan tidak menutup kemungkinan Para Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta warisan tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat I, II, III, IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta warisan yang telah diuraikan dalam posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil posita 14 gugatan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menolak secara tegas dalil posita 14 gugatan *a quo*, karena mengenai sita jaminan hanyalah untuk obyek sengketa yang sudah terang dan jelas, sedangkan mengenai gugatan *a quo* masih harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan, dan belum tentu kejelasannya, maka permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa *a quo* patut ditolak. Untuk itu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

14. Bahwa dalam posita 15 gugatan, Penggugat I, II, III, IV mendalilkan karena obyek sengketa/harta warisan diatas adalah harta warisan peninggalan ibu Para Penggugat yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat II, III, maka secara hukum haruslah Para Penggugat dan Tergugat II, III dihukum untuk membagi harta warisan secara natura sesuai kadar bagian masing-masing (*legitieme portie*) dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil posita 15 gugatan *a quo*, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II secara tegas menolak, karena mengenai dalil posita 15 gugatan pada pokoknya tentang *legitieme portie* masih perlu dibuktikan dalam persidangan dan selanjutnya. Untuk itu Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan serta memutuskan sesuai hukum acara dan hukumnya.

15. Bahwa selain dan selebihnya tentang dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II secara tegas menolak dan tidak menanggapi lebih lanjut, karena merupakan dalil-dalil Penggugat I, II, III, IV yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasar alasan-alasan/dalil-dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi:  
Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II.
- II. Dalam pokok perkara :
  1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV atau setidaknya- tidaknya tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I, II, III, IV membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

## Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat yang terkait bab eksepsi, dan menyatakan tetap pada gugatannya;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak terang ( obscur libel ) atau isinya gelap ( onduidelijk ) mengenai ketidakjelasan perihal nazab dan uraitan berkaitan nazab lainnya, karena :
  - a) Didalam gugatan Penggugat tidak menerangkan siapa sajakah orang tua kandung almarhum RM Soetanto Prawiromidjojo, demikian pula orang tua kandung almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjojo, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia;
  - b) Didalam gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas perihal status perkawinan RM Soetanto Padmopranoto bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjojo;
  - c) Didalam gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas perihal status perkawinan almarhumah Sri Hardjanti binti RM Soetanto Padmopranoto dengan Luksman Dwinanto bin Djokomoeljo;
  - d) Didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan mengenai silsilah maupun kapan kelahiran pihak-pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I, II, III;
3. Bahwa selain itu pula eksepsi menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan Penggugat berkenaan dengan obyek sengketa adalah kabur dan tidak jelas karena tidak dideskripsikan dengan jelas, mengenai :

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- 1) Bahwa obyek sengketa I, II, dan III didalilkan Penggugat sebagai harta asal berasal dari orang tua almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP. Prawiromidjojo, yaitu almarhum RMP Pramiromidjojo dan almarhumah R.Ay Sofiah, namun tidak diterangkan waktu pemberian maupun status hukum pernikahan RMP. Prawiromidjojo dengan almarhumah R.Ay. Sofiah;
- 2) Bahwa riwayat penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II, dan III tidak diterangkan dengan jelas dan rinci;
4. Bahwa menanggapi eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat menyatakan :
  - Bahwa arti dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan tuntutan cacat formil/batalnya gugatan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili ;
  - Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada intinya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);
  - Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap/tidak terang, dan tidak tegas, yaitu mengenai : tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketanya, serta tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
  - Bahwa perlu ditegaskan substansi pokok gugatan Penggugat adalah masalah sengketa waris barang tinggalan daripada almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjojo, bukan sengketa waris kedua orang tua dari pada almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjojo serta bukan pula sengketa perbuatan melawan hukum tanpa alas hak atas penguasaan suatu obyek;

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas dasar hukum dalil gugatannya, jelas obyek sengketa, jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan, serta posita dan petitum gugatannya sangat relevan dan saling mendukung;

Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait :

- didalam gugatan Penggugat yang tidak menerangkan siapa sajakah orang tua kandung almarhum RM Soetanto Prawiromidjo, demikian pula orang tua kandung almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjo, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, yang tidak menerangkan secara jelas perihal status perkawinan RM Soetanto Padmopranoto bin Sastrodinigrat maupun almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjo, yang tidak menerangkan secara jelas perihal status perkawinan almarhumah Sri Hardjanti binti RM Soetanto Padmopranoto dengan Luksman Dwinanto bin Djokomoeljo, serta yang tidak menjelaskan dan menerangkan mengenai silsilah maupun kapan kelahiran pihak-pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I, II, III;
- didalam gugatan Penggugat, obyek sengketa I, II, dan III didalilkan Penggugat sebagai harta asal berasal dari orang tua almarhumah R.Ay Mandalia binti RMP. Prawiromidjo, yaitu almarhum RMP Pramiromidjo dan almarhumah R.Ay Sofiah, namun tidak diterangkan waktu pemberian maupun status hukum pernikahan RMP. Prawiromidjo dengan almarhumah R.Ay. Sofiah dan riwayat penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II, dan III tidak diterangkan dengan jelas dan rinci; adalah merupakan suatu kontra dalil yang tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi gelap, sehingga dapat dikatakan kabur dan tidak jelas ( obscur libel ) karena hal tersebut merupakan sangkalan yang sudah memasuki bagian dalam materi/pokok perkara yang memerlukan pembuktian atau harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan, oleh karenanya mohon dikesampingkan dan Penggugat sekali lagi menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan mohon pula apa yang terurai dalam Gugatan maupun tanggapan atas Eksepsi mengenai hal itu, tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Para Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa segal hal yang tidak dibantah oleh Para Tergugat mohon dianggap sebagai hal ikhwal yang telah diakui dan tak terbantahkan;
4. Bahwa menanggapi kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka -2 dan -3 Jawabannya, para Penggugat menyampaikan :
  - Kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat jika dicermati adalah tidak menyangkal atau tidak membenarkan dalil gugatan Pengugat posita 1 dan 2, melainkan hanya kontra dalil yang mengarahkan seolah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas lantaran tidak dijelaskan terkait peristiwa perkawinan RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo kapan dilaksanakan dimanakah perkawinannya serta register perkawinannya, tidak menyebutkan mengenai waktu dan tempat kelahiran kelima anak-anak pasangan suami istri RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yakni Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat I), Sri Ta"ati Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat II), Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat III), Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto (Penggugat IV);
  - Bahwa kontra dalil diatas sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, karena hal tersebut merupakan bagian materi pokok perkara yang akan Penggugat buktikan dipersidangan manakala pemeriksaan perkara a quo telah memasuki tahap pembuktian, oleh karenanya kontra dalil yang demikian mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

*Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



5. Bahwa demikian pula menanggapi kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka -4 Jawabannya, para Penggugat menyampaikan :

- Kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat juga sama sekali tidak menyangkal atau membantah dalil gugatan Pengugat posita 3 melainkan hanya kontra dalil yang mengarahkan agar gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas karena tidak menerangkan tempat RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat atau suami R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo meninggal dunia dan sebab-sebab meninggal meninggal dunia, serta tidak menjelaskan apakah kedua orang tua almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat atau suami R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal ini penting dicantumkan dalam gugatan a quo untuk menjelaskan siapa siapa sajakah ahli waris dari RM Soetanto Padmopranoto yang saat gugatan waris a quo diajukan masih hidup;
- Bahwa kontra dalil diatas sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, karena hal tersebut tetap saja merupakan bagian materi pokok perkara yang akan Penggugat buktikan dipersidangan manakala pemeriksaan perkara a quo telah memasuki tahap pembuktian baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi, oleh karenanya kontra dalil yang demikian mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa demikian pula menanggapi kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka -4 Jawabannya, para Penggugat menyampaikan :

- Kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat juga sama sekali tidak menyangkal atau tidak membenarkan dalil gugatan Pengugat posita 4 melainkan hanya kontra dalil yang mencari celah dan mengarahkan agar gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas karena tidak menerangkan mengenai waktu & tempat kelahiran Herlianti Lestari Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Ta'ati Binti RM Soetanto Padmopranoto, Wirasti Murtini Binti RM Soetanto Padmopranoto, Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dan Lilin Budiati Binti RM Soetanto Padmopranoto yang masing-masing

*Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anak-anak pasangan Suami istri almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo.

- Bahwa kontra dalil diatas sangat tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga tidak dapat menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena hal tersebut tetap saja merupakan bagian materi pokok perkara yang akan Penggugat buktikan dipersidangan manakala pemeriksaan perkara a quo telah memasuki tahap pembuktian, oleh karenanya kontra dalil yang demikian mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;
- 7. Bahwa demikian pula menanggapi kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka -5, -6, -7, -8, dan -9 Jawabannya, yang tidak menyangkal substansi posita gugatan Penggugat angka 4, 5, dan 6, para Penggugat menyampaikan hanya menolak kontra dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang didasarkan atas penjelasan yang diulang-ulang dan berkuat seperti poin diatas, karenanya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
- Bahwa sebagai contoh terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keberatan dan secara tegas menolak dengan menyampaikan uraian alasannya didalam Repliknya, akan tetapi terhadap substansi dalil Penggugat angka 6 mengenai : sepeninggal pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO, dan karena keduanya semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan dengan orang lain, maka ahli waris dari pasangan suami istri tersebut adalah :
  - HERLIANTI LESTARI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
  - SRI TA'ATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
- SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;
- LILIN BUDIATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO selaku anak;

Benar tidaknya hal tersebut diatas tidak dijawab secara tegas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan jika dalil diatas tidak dibenarkan lantas yang benar menurut versi Para Tergugat dan Turut Tergugat bagaimana?

- Selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan dalil tersebut kabur dan tidak jelas dengan menyampaikan uraian alasannya didalam Jawabannya, akan tetapi terhadap substansi dalil Penggugat angka 7 mengenai : apakah benar atau tidak anak kandung RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO yang bernama SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO ( Tergugat I ) serta mempunyai 2 ( dua ) orang anak bernama : 1. NANDA AYU WIJAYANTI binti LUKSMAN DWINANTO (Tergugat II) dan 2. DWI BAWONO LUMAKSONO bin LUKSMAN DWINANTO (Tergugat III), dan hal inilah yang terkesan dikaburkan dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak dijawab secara tegas;
- Demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan dalil dan posita dan tidak cermat dengan menyampaikan uraian alasannya didalam Jawabannya, akan tetapi terhadap substansi dalil Penggugat angka 8 mengenai : benar tidaknya dalil sepeninggal pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO serta salah satu anaknya bernama SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO SASTRODININGRAT, berdasarkan ketentuan pasal 171 KHI huruf c, maka ahli waris dari pasangan suami istri, almarhum RM. SOETANTO PADMOPRANOTO SASTRODININGRAT dan almarhumah R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO yang masih hidup adalah :

- Penggugat I (HERLIANTI LESTARI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO ) selaku anak;
- Penggugat II (SRI TA'ATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO) selaku anak;
- Penggugat III (WIRASTI MURTINI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO) selaku anak;
- Penggugat IV (LILIN BUDIATI binti RM. SOETANTO PADMOPRANOTO) selaku anak;

Dan ahli waris pengganti dari SRI HARDJANTI binti RM. SOETANTO (anak pasangan suami istri RM. SOETANTO PADMOPRANOTO bin SASTRODININGRAT dan R.Ay MANDALIA binti RMP PRAWIROMIDJOJO yang telah meninggal dunia ), yakni :

- Tergugat I (LUKSMAN DWINANTO bin DJOKOMOELJO) selaku suami;
- Tergugat II (NANDA AYU WIJAYANTI binti LUKSMAN DWINANTO) selaku anak;
- Tergugat III (DWI BAWONO LUMAKSONO bin LUKSMAN DWINANTO) selaku anak;

hal tersebut juga diatas tidak dijawab secara tegas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan jika dalil diatas tidak dibenarkan lantas yang benar menurut versi Para Tergugat dan Turut Tergugat bagaimana? Ataukah apakah masih ada ahli waris yang masih hidup yang tidak dilibatkan didalam gugatan menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat?

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa menanggapi kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka -9 Jawabannya terkait dengan tidak dijelaskan didalam gugatan Penggugat kapan perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto yang dibuat sebagai dasar untuk siapa-siapa yang menjadi ahli waris daripada almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto, tidaklah menyebabkan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, tentu saja kontra dalil tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karena terkait hal tersebut merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan didalam persidangan;

9. Bahwa menanggapi kontra dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka -10, 11, 12, 13, dan 14 Jawabannya, setelah dicermati kontra dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan dan ditolak, dan Para Penggugat menyatakan tetap pada maksud dari pada gugatannya, oleh karena kontradalil tersebut menyangkut materi pokok perkara, tentu saja akan Penggugat buktikan dalil gugatannya manalaka pemeriksaan perkara a quo telah memasuki tahap pembuktian, demikian pula Para Tergugat dan Turut Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan kontra dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dikemukakan tersebut Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum Gugatan;
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Tergugat.

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



**I. Dalam Eksepsi.**

Bahwa menanggapi dalil tanggapan terhadap eksepsi dalam replik Penggugat I, II, III & IV, yaitu seperti disampaikan dalam posita 4 tanggapan terhadap eksepsi, halaman 12 sampai halaman 14 jawaban, yang pokoknya menerangkan substansi pokok gugatan Penggugat adalah masalah sengketa waris barang tinggalan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, bukan sengketa perbuatan melawan hukum, dan gugatan sudah sangat jelas dasar hukum dalil gugatannya, jelas obyek sengketanya, jelas apa yang diminta dalam petitum gugatan, serta posita dan petitum gugatan sangat relevan dan saling mendukung. Selain itu pula Penggugat I, II, III & IV berpendapat dalil-dalil eksepsi merupakan kontra dalil yang tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi gelap, sehingga dapat dikatakan kabur dan tidak jelas (obscure libels) karena hal tersebut merupakan sangkalan yang sudah memasuki bagian dalam materi/pokok perkara memerlukan pembuktian atau harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan oleh karenanya mohon dikesampingkan dan Penggugat sekali lagi menyatakan tetap pada dalil gugatannya, maka Tergugat Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II juga tidak sependapat dan menolak.

Bahwa Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II terhadap dalil-dalil tanggapan eksepsi yang disampaikan Penggugat I, II, III & IV diatas tidak sependapat dan menolak tegas, dan Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II tetap mempertahankan dalil-dalil dalam posuta 1 dan posita 2 eksepsi, sebagai berikut :

1. Gugatan tetap kabur dan tidak jelas baik mengenai nazab maupun uraian berkaitan dengan nazab pihak-pihak dalam gugatan aquo, yaitu :
  - a. berkenaan dengan silsilah almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo tidak diuraikan dengan jelas, yakni dalam gugatan aquo pada posita 1 gugatan, tidak menerangkan siapa sajakah orang tua kandung almarhum RM Soetanto Prawiromidjojo itu, apakah mereka masih hidup atau

*Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



sudah meninggal dunia, demikian juga mengenai orang tua kandung almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, dalam posita 1 gugatan aquo tidak diterangkan siapa sajakah, dan apakah masih hidup atau sudah tiada dengan demikian maka nazab almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang didalilkan orang tua kandung dari Penggugat I, II, III, IV dan almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto menjadi tidak jelas, dan dalil-dalil gugatan aquo kabur.

b. bahwa dalam gugatan aquo, yakni posita 2 gugatan dan posita 8 gugatan tidak menerangkan dan menjelaskan mengenai silsilah maupun kapan kelahiran pihak-pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I, II, sehingga dalil-dalil nazab para pihak dalam gugatan aquo tidak jelas.

c. bahwa dalam gugatan aquo, yakni posita 1 gugatan dan posita 7 gugatan maupun posita 8 gugatan tidak menerangkan tentang pernikahan almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, maupun pula menerangkan tentang pernikahan almarhumah Sri Hadjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dengan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (Tergugat I).

bahwa dalil-dalil tentang pernikahan dalam gugatan waris yang tidak jelas dan terang dalam dalil-dalil gugatan perkara aquo, maka akan menyebabkan kaburnya nazab dan tidak jelas pula legalitas para pihak dalam perkara aquo, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka gugatan waris aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dikabulkan (niet ontvankelijke verklard/NO).

2. Eksepsi berkenaan obyek sengketa dalam perkara aquo tidak dideskripsikan dengan jelas.

*Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam posita 9 gugatan aquo diterangkan mengenai obyek sengketa berasal dari harta asal almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yakni :

- obyek sengketa I, yaitu tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,091 ha (910 meter persegi), tercatat atas nama RA. Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara jalan aspal, batas sebelah timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah Pak Sukar dan batas sebelah barat tanah Pak Yoga/Yudha.
- obyek sengketa III, yaitu tanah sawah tersebut dalam Buku Hak Milik Nomor 846, Tahun 1970, luas 7260 meter persegi, tercatat atas nama Rden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara tanah Mangunharjo Ismantri, batas sebelah timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat Rumah Pak Sugito Kawi.
- obyek sengketa II, yaitu tanah kering tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,092 ha (920 meter persegi), tercatat atas nama RA Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara sawah H. Heri, Moh, Nuri, Miskan, batas sebelah timur saluran air, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat sungai.

bahwa mengenai dalil posita 9 gugatan, tentang obyek sengketa I, II dan III, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II kembali menegaskan tentang dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

*Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa obyek sengketa I, II dan III meskipun didalilkan Penggugat I, II, III, IV sebagai harta asal berasal dari orang tua almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yaitu almarhum RMP Prawiromidjojo dan almarhumah R. Ay. Sofiah, namun Penggugat I, II, III, IV dalam dalil aquo tidak menerangkan kapan saat pemberiannya (tanggal, bulan dan tahun). Pun pula dalam posita 9 gugatan aquo tidak menerangkan mengenai pernikahan almarhum RMP Prawiromidjojo dengan almarhumah R. Ay. Sofiah sebagai dalil yang memperjelas dan menguatkan mengenai harta asal tersebut.
- b. bahwa mengenai riwayat penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II dan III, dalam posita 9, 10, 11, 12 dan 13 tidak diterangkan oleh Penggugat I, II, III, IV dengan jelas dan rinci. Bahwa oleh karena itu karena mengenai pendeskripsian penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II dan III, tidak diuraikan dengan cermat, tidak rinci dan tidak jelas dalam dalil-dalil gugatan aquo, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menolak dalil-dalil sanggahan Penggugat I, II, III & IV mengenai eksepsi, dan Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II tetap berpendapat gugatan aquo merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima (niet ontvankelijke verklard/NO).

**I. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II menolak tegas semua dalil-dalil dalam replik yang disampaikan oleh Penggugat I, II, III & IV, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II.
2. Bahwa mengenai dalil posita 4, 5 dan 6 replik, pada pokoknya Penggugat I, II, III & IV berpendapat tentang dalil-dalil dalam posita 2, 3, 4 jawaban merupakan kontra dalil yang tidak menyangkal atau tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat posita 1, 2, 3 dan 4 melainkan hanya kontra dalil yang mengarah seolah gugatan

*Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



Penggugat kabur dan tidak jelas lantaran tidak dijelaskan mengenai perkawinan pewaris maupun hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan pewaris, yakni almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, juga berkenaan dengan kelahiran Penggugat I, II, III & IV, dan mengenai semua itu akan Penggugat I, II, III & IV buktikan dalam pemeriksaan di persidangan, maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam gugatan waris mengenai penjelasan peristiwa perkawinan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan gugatan waris adalah sangat penting untuk menjelaskan nazab, termasuk nazab dari pewaris maupun ahli waris-ahli waris dari pewaris, termasuk siapa yang menjadi ahli waris penggantinya, demikian juga tentang dalil-dalil peristiwa kelahirannya para pihak yang berkaitan dalam suatu gugatan waris, sehingga jelas hubungan nazab antara pewaris dengan ahli waris atau ahli waris pengganti.
- b. bahwa mengenai pembuktian berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan gugatan waris, seperti peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian adalah kewajiban dari pihak-pihak yang mendalilkan dalam gugatan untuk membuktikan, apakah dalil-dalil pihak penggugat terbukti, ataukah tidak dapat dibuktikan sama sekali, maka tergantung bukti-bukti yang diajukan, sehingga gugatan waris dikabulkan atau tidak diterima.
- c. bahwa berkenaan dengan dalil posita 4, 5 dan 6 replik, maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II tetap mempertahankan dalil-dalil dalam posita 2, 3 dan 4 jawaban, sebaliknya mengenai dalil-dalil posita 4, 5 dan 6 replik karena merupakan dalil-dalil replik yang tidak cermat memahami tentang perkara gugatan waris dalam perkara aquo, maka tetap Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II tolak.

*Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



3. Bahwa pula terhadap dalil posita 7 dan 8 replik, Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II juga menolak tegas, karena dalil-dalil replik tersebut berisi pendapat yang sama dari Penggugat I, II, III & IV yang tidak cermat memahami mengenai perkara gugatan waris aquo, dan Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II dalam duplik tetap mempertahankan dalil-dalil dalam posita 5, 6, 7, 8 dan 9 jawaban yang secara panjang lebar sudah diuraikan dalam jawaban yang disampaikan. Sedang tentang pembuktian berkenaan dengan dalil-dalil dalam posita 7 dan 8 replik, maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II berpendapat harus dibuktikan oleh pihak-pihak Penggugat I, II, III & IV dalam acara pembuktian di persidangan.
4. Bahwa pula mengenai dalil posita 9 replik berkenaan dengan pendapat Penggugat I, II, III & IV mengenai dalil-dalil posita 10, 11, 12, 13 dan 14 jawaban yang ternyata tidak menyampaikan tanggapan dalam replik secara terperinci dan jelas, maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II berpendapat membuktikan apabila dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil replik merupakan dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas, dan Tergugat I, II, III & Turut Tergugat dalam duplik tetap mempertahankan dalil-dalil posita 10, 11, 12, 13 dan 14 jawaban, maka gugatan waris aquo patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sedangkan mengenai pembuktian, maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II tetap berpendapat, pihak-pihak yang mendalilkanlah yang harus membuktikan dalam persidangan.
5. Selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil replik maka Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II tetap menolak, karena merupakan dalil-dalil Penggugat I, II, III & IV yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Berdasar alasan-alasan/dalil-dalil duplik tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**I. Dalam eksepsi :**

Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II.

*Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam pokok perkara :

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV atau setidaknya tidak menerima (NO).
2. Menghukum Penggugat I, II, III, IV membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Herlianti Lestari NIK. 3276014908490002 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.1; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herlianti Lestari No. 3276010105090005 Tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.2; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ta'ati NIK. 3671124911510001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 19 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.3; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Hj. Wirasti Murtini NIK. 3671117112570011 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.4; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Sri Muktiono Wibowo No. 36711111003080036 Tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.5; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilin Budiati, S.H. NIK. 3374095002610001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.6; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lilin Budiati, S.H. No. 3674111107110009 Tanggal 24 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.7; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/1944/429.520.2/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Glanmore Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Desember 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.8; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/1945/429.520.2/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Glanmore Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen,, kemudian diberi kode P.9; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/1946/429.520.2/2022 yang di keluarkan Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Glanmore Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.10; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Silsilah Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Glanmore Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.11; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan berdasarkan Krawangan/Buku Letter C atas nama RA Mandalia (RA Mandalija, nomor persil 169 nomor 391, Klas D III, Luas 0,091 ha (910 m). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.12 ; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan berdasarkan Krawangan/Buku Letter C atas nama RA Mandalia (RA Mandalija, nomor persil 169 nomor 391, Klas D III, Luas 0,091 ha (920 m). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.13 ; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 502 tahun 1970 yang terletak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.14; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/1999/429.520.2/2022 atas nama Luksman Dwinanto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.15; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. Isna Satria Martha bin Ismunandar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman Dusun Sepanjang Wetan RT.001 RW.002 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal R.Ay Mandalia karena sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suaminya R.Ay Mandalia namanya RM. Soetanto ;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia dengan RM. Soetanto RM. Soetanto telah mempunyai 5(lima) orang anak yaitu:
  1. Herlianti;
  2. Sri Ta'ati;
  3. Sri Hardjanti dan
  4. Wirasti Murtini dan
  5. Lilin Budiati;
- Bahwa RM. Soetanto sudah meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa pada waktu RM. Soetanto meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay. Mandalia sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pada waktu meninggal dunia diadakan tahlilan;

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada waktu R.Ay. Mandalia meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, diantara anak R.Ay Mandalia ada yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 yaitu anaknya yang bernama Sri Hardjanti;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hadjanti meninggal dalam keadaan beragama Islam karena pada waktu meninggal diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti sudah menikah dengan Luksman Dwinanto namun pada tanggal 22 November 2022 Luksman Dwinanto telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti dengan Luksman Dwinanto sudah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti dan Dwi Bawono Lumaksono;
- Bahwa saksi tahu, almarhum R.Ay Mandalia meninggalkan harta-harta yaitu 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi,
- Bahwa saksi tahu, luas tanah dan bangunan tersebut sekitar 900 m<sup>2</sup>
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:  
Utara : Jalan Aspal.  
Timur : tanah RM. Tipto Budjono.  
Selatan : Tanah Pak Sukar;  
Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut tidak disewakan
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dikuasai oleh Lilin Budiati anak yang nomor 5(lima);
- Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah dan bangunan tersebut adalah Lilin Budiati;

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari kedua orangtuanya
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tahu, ada harta lagi yang ditinggalkan R.Ay Mandalia yaitu Tanah kering yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, luas tanah tersebut sekitar 900 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:  
Utara : Tanah mangunharjono Ismantri;  
Timur : Tanah RM. Tipto Budjono;  
Selatan : Tanah RM. Tipto Budjono;  
Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut harta bawaan R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tahu, dulu tanah tersebut disewakan kepada Sulistiyono namun sekarang sudah selesai;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dikuasai oleh Lilin Budiati anak nomor 5(lima);
- Bahwa saksi tahu, masih ada harta yang ditinggalkan R.Ay. Mandalia yaitu Tanah sawah Hak Milik yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, luas tanah sawah tersebut sekitar 7000m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia karena saya diberitahu oleh Almarhum Sri Hardjanti;;

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sawah tersebut yaitu;  
Utara : Sawah H. Heri. Moh Nuri, Miskan;  
Timur : Saluran air;  
Selatan : Sawah RM. Tipto Budjono;  
Barat : Sungai;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya karena diberitahu oleh Almarhum Sri Hardjanti;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut disewakan kepada Abd. Manaf namun sekarang sudah selesai;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Lilin Budiati anak nomor 5(lima);
  - Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah sawah tersebut adalah Lilin Budiati;
2. Turaji bin Abdullah Safari, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Dusun Sepanjang Wetan RT.001 RW.002 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal R.Ay Mandalia karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan suaminya R.Ay Mandalia namanya RM. Soetanto ;
  - Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia dengan RM. Soetanto RM. Soetanto telah mempunyai 5(lima) orang anak yaitu;
    1. Herlianti;
    2. Sri Ta'ati;
    3. Sri Hardjanti
    4. Wirasti Murtini
    5. Lilin Budiati;
  - Bahwa RM. Soetanto sudah meninggal dunia pada tahun 1988;

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu RM. Soetanto meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu R.Ay. Mandalia sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu R.Ay Mandalia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pada waktu meninggal dunia dikuburkan secara islam dan diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu R.Ay. Mandalia meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, diantara anak R.Ay Mandalia ada yang meninggal dunia yaitu Sri Hardjanti, meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hadjanti meninggal dalam keadaan beragama Islam karena pada waktu meninggal dikuburkan secara islam dan diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti sudah menikah dengan Luksman Dwinanto namun pada tanggal 22 November 2022 Luksman Dwinanto meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti dengan Luksman Dwinanto sudah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti dan Dwi Bawono Lumaksono;
- Bahwa saksi tahu, almarhum R.Ay Mandalia meninggalkan harta-harta yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi,
- Bahwa saksi tahu, luas tanah dan bangunan tersebut sekitar 900 m<sup>2</sup>
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah dan bangunan tersebut yaitu:  
Utara : Jalan Aspal.  
Timur : tanah RM. Tipto Budjono.

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Pak Sukar;

Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut tidak disewakan kepada norang lain;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan sekarang dikuasai oleh Lilin Budiati anak yang nomor 5(lima);
- Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah dan bangunan adalah Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tahu, ada harta lagi yang ditnggalkan R.Ay Mandalia yaitu Tanah kering yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, luas tanah kurang lebih sekitar 900 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah tersebut yaitu:  
Utara : Tanah mangunharjono Ismantri;  
Timur : Tanah RM. Tipto Budjono;  
Selatan : Tanah RM. Tipto Budjono;  
Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut harta bawaan R.Ay Mandalia karena saksi diberitahu oleh Almarhum R.Ay Mandalia sendiri;
- Bahwa saksi tahu, dulu tanah tersebut disewakan kepada Sulistiyono namun sekarang sudah selesai;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Lilin Budiati anak nomor 5(lima);

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, masih ada harta yang ditinggalkan R.Ay. Mandalia yaitu Tanah sawah Hak Milik yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi tahu, luas tanah sawah tersebut kurang lebih 7000m<sup>2</sup>;
  - Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut atas nama R.Ay Mandalia karena saya diberitahu oleh Almarhum R.Ay Mandalia;
  - Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sawah tersebut yaitu;  
Utara :Sawah H. Heri.Moh Nuri, Miskan;  
Timur : Saluran air;  
Selatan : Sawah RM. Tipto Budjono;  
Barat : Sungai;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
  - Bahwa saksi tahu. tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya karena diberitahu oleh Almarhum R.Ay Mandalia;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut disewakan kepada Abd. Manaf namun sekarang sudah selesai;
  - Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Lilin Budiati anak nomor 5(lima);
  - Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah sawah tersebut adalah Lilin Budiati;
3. Muh. Abdul Aziz bin Tohari , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Sepanjang Wetan RT.001 RW.002 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal R.Ay Mandalia karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan suaminya R.Ay Mandalia namun saksi tahu suaminya namanya RM. Soetanto;

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia dengan RM. Soetanto RM. Soetanto telah mempunyai 5(lima) orang anak yaitu;
  1. Herlianti;
  2. Sri Ta'ati;
  3. Sri Hardjanti
  4. Wirasti Murtini
  5. Lilin Budiati;
- Bahwa suami R.Ay. Mandalia sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu R.Ay. Mandalia sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pada waktu meninggal dunia dikuburkan secara islam dan diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu R.Ay. Mandalia meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, diantara anak R.Ay Mandalia ada yang meninggal dunia yaitu Sri Hardjanti meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hadjanti meninggal dalam keadaan beragama Islam karena pada waktu meninggal dunia dikuburkan secara islam dan diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti sudah menikah dengan Luksman Dwinanto namun pada tanggal 22 November 2022 Luksman Dwinanto telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti dengan Luksman Dwinanto sudah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti dan Dwi Bawono Lumaksono;
- Bahwa saksi tahu, almarhum R.Ay Mandalia meninggalkan harta-harta yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sepanjang

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi,

- Bahwa saksi tahu luas tanah dan bangunan tersebut kurang lebih 910 m<sup>2</sup>
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
  - Utara : Jalan Aspal.
  - Timur : tanah RM. Tipto Budjono.
  - Selatan : Tanah Pak Sukar;
  - Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut tidak disewakan
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Lilin Budiati dan saksi yang disuruh Ibu Lilin Budiati untuk merawat tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah dan bangunan tersebut adalah Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia karena saksi diberitahu oleh Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu ada harta lagi yang ditnggalkan R.Ay Mandalia yaitu Tanah kering yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, luas tanah tersebut kurang lebih 920 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia karena saksi diberitahu oleh Ibu Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Utara : Tanah mangunharjono Ismantri;
  - Timur : Tanah RM. Tipto Budjono;
  - Selatan : Tanah RM. Tipto Budjono;
  - Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dulu tanah tersebut disewakan kepada Sulistiyono namun sekarang sudah tidak disewakan lagi;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu, masih ada harta lagi yang ditinggalkan R.Ay. Mandalia yaitu Tanah sawah Hak Milik yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut luasnya 7260m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut atas nama R.Ay Mandalia karena saksi diberitahu oleh Ibu Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sawah tersebut yaitu;  
Utara : Sawah H. Heri.Moh Nuri, Miskan;  
Timur : Saluran air;  
Selatan : Sawah RM. Tipto Budjono;  
Barat : Sungai;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan R.Ay Mandalia karena saksi diberitahu oleh Ibu Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut disewakan kepada Abd. Manaf namun sekarang sudah tidak disewakan lagi;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Lilin Budiati;
- Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah sawah tersebut adalah Lilin Budiati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda Ayu Wijayanti NIK. 3276055209790018 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2021. Bukti

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.1; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arif Rahman No. 3174042210210010 Tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.2; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luksman Dwinanto NIK. 3506171203500001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.3; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luksman Dwinanto No. 3510102801140003 Tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.4; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Bawono Lumaksono NIK. 3506172002820004 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.5; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Bawono Lumaksono No. 3506170609120028 Tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian diberi kode T.6; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Hardjanti No Poli. RSBH/X/70691/2021 yang dikeluarkan PT. Rolas Nusantara Medika RSU. Bhakti Husada tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.7; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Luksman yang dikeluarkan PT. Rolas Nusantara Medika RSU. Bhakti Husada tanggal 23 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.8; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 14 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.9; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 03 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.10; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 05 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.11; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 17 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.12; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 02 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.13; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 25 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.14; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP. 35.10.080.004.025-0003.0 atas nama RA Mandaliya yang

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kamisar RT. 001 RW. 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.470 m<sup>2</sup> tanggal 04 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode T.15; Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. Qoyim bin Moh. Ikhsan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Dusun Sepanjang Wetan RT.001 RW.002 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal R.Ay Mandalia karena sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suaminya R.Ay Mandalia namanya RM. Soetanto ;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia dengan RM. Soetanto RM. Soetanto telah mempunyai 5(lima) orang anak yaitu:
  1. Herlianti;
  2. Sri Ta'ati;
  3. Sri Hardjanti dan
  4. Wirasti Murtini dan
  5. Lilin Budiati;
- Bahwa RM. Soetanto sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya karena sudah lama;
- Bahwa pada waktu RM. Soetanto meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay. Mandalia sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pada waktu meninggal dunia diadakan tahlilan;

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada waktu R.Ay. Mandalia meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, diantara anak R.Ay Mandalia, ada yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 yaitu anaknya yang bernama Sri Hardjanti;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hadjanti meninggal dalam keadaan beragama Islam karena pada waktu meninggal diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti sudah menikah dengan Luksman Dwinanto namun pada tanggal 22 November 2022 Luksman Dwinanto telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua Luksman Dwinanto telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti dengan Luksman Dwinanto sudah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti dan Dwi Bawono Lumaksono;
- Bahwa saksi tahu, almarhum R.Ay Mandalia meninggalkan harta-harta yaitu 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah dan bangunannya;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
  - Utara : Jalan Aspal.
  - Timur : tanah RM. Tipto Budjono.
  - Selatan : Tanah Pak Sukar;
  - Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tidak disewakan, rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah dan bangunan tersebut adalah Luksman Dwinanto;

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tahu, ada harta lagi yang ditinggalkan R.Ay Mandalia yaitu Tanah kering yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:  
Utara : Tanah mangunharjono Ismantri;  
Timur : Tanah RM. Tipto Budjono;  
Selatan : Tanah RM. Tipto Budjono;  
Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut harta bawaan R.Ay Mandalia karena saksi asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut tidak disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu, masih ada harta yang ditinggalkan R.Ay. Mandalia yaitu Tanah sawah Hak Milik yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia karena saya diberitahu oleh Almarhum Sri Hardjanti;;
- Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya karena saksi asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
  - Bahwa tanah sawah tersebut tidak disewakan kepada orang lain;
  - Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah sawah tersebut adalah Luksman Dwinanto;
2. Busin bin Abdul Asmar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Dusun Sidoluhur RT.003 RW.003 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal R.Ay Mandalia karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan suaminya R.Ay Mandalia namanya RM. Soetanto ;
  - Bahwa saksi tahu, R.Ay Mandalia dengan RM. Soetanto RM. Soetanto telah mempunyai 5(lima) orang anak yaitu:
    1. Herlianti;
    2. Sri Ta'ati;
    3. Sri Hardjanti
    4. Wirasti Murtini
    5. Lilin Budiati;
  - Bahwa RM. Soetanto sudah meninggal dunia pada tahun 1988;
  - Bahwa pada waktu RM. Soetanto meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
  - Bahwa saksi tahu R.Ay. Mandalia sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
  - Bahwa saksi tahu R.Ay Mandalia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pada waktu meninggal dunia dikuburkan secara islam dan diadakan tahlilan;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu R.Ay. Mandalia meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak R.Ay Mandalia ada yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 yaitu Sri Hardjanti;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hadjanti meninggal dalam keadaan beragama Islam karena pada waktu meninggal diadakan tahlilan;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti sudah menikah dengan Luksman Dwinanto namun pada tanggal 22 November 2022 Luksman Dwinanto meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua Luksman Dwinanto telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, Sri Hardjanti dengan Luksman Dwinanto sudah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti dan Dwi Bawono Lumaksono;
- Bahwa saksi tahu, almarhum R.Ay Mandalia meninggalkan harta-harta yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi,
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah dan bangunan tersebut yaitu:  
Utara : Jalan Aspal.  
Timur : tanah RM. Tipto Budjono.  
Selatan : Tanah Pak Sukar;  
Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut kosong dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah dan bangunan adalah Luksman Dwinanto;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ada harta lagi yang ditinggalkan R.Ay Mandalia yaitu Tanah kering yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah kering tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Utara : Tanah mangunharjono Ismantri;
  - Timur : Tanah RM. Tipto Budjono;
  - Selatan : Tanah RM. Tipto Budjono;
  - Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut harta bawaan R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut tidak disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu, masih ada harta yang ditinggalkan R.Ay. Mandalia yaitu Tanah sawah Hak Milik yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut atas nama R.Ay Mandalia;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut atas nama R.Ay Mandalia karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;
- Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu. tanah sawah tersebut harta bawaan dari R.Ay Mandalia dari orangtuanya karena saksi dan R.Ay Mandalia sama-sama asli orang dusun Sepanjang Wetan Desa Sepanjang;

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah sawah tersebut tidak disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu, yang membayar pajak tanah sawah tersebut adalah Luksman Dwinanto;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat ini yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Pak Helmi dan saksi tidak tahu apakah itu sewa / bagaimana?
- Bahwa Sebelum Pak Luksman meninggal dunia beliau tinggal di rumah bersama istrinya dan rumah itu adalah warisan milik istrinya (Sri Hardjanti);
- Bahwa setelah isterinya meninggal dunia sepengetahuan saksi Pak Luksman pindah ke rumahnya sendiri dan ketika meninggal dunia Pak Luksman berada di rumah itu;
- Bahwa rumah dan bangunan tersebut sekarang sudah direnovasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang merenovasi rumah tersebut adalah saudara-saudara dari istrinya (Sri Hardjanti);

Bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III dengan luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal;  
Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Selatan : Tanah Pak Sukar;  
Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

Bahwa rumah tersebut atas nama R.Ay Mandalia yang saat ini belum bersertifikat dan masih Letter C. rumah tersebut telah direnovasi oleh Bu Lilin dan Para Penggugat yang menjaga Saudara M. Abdul Azis bin Tohari dan rumah dalam penguasaan Bu Lilin Budiati dan keluarganya;

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kering sebagaimana tercantum dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III dengan luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mangunharjo Ismantri;  
Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Barat : Rumah Pak Sugito Kawi/Bu Fatimah;

Bahwa tanah kering tersebut atas nama R.Ay Mandalia yang saat ini dikelola oleh Pak Helmi atas perintah Bu Lilin dan tanah tersebut dalam penguasaan Bu Lilin dan keluarganya;

3. Tanah sawah sebagaimana tercantum Buku Tanah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970 dengan luas 7260 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;  
Timur : Saluran air;  
Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;  
Barat : Sungai;

Bahwa tanah sawah tersebut atas nama R.Ay Mandalia yang saat ini dikelola oleh Pak Helmi dan tanah tersebut dalam penguasaan Bu Lilin dan keluarganya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 02 Pebruari 2023 yang isi selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 11 Mei 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah secara jelas menunjuk untuk mengajukan gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Banyuwangi dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dan telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tertanggal 03 Agustus 2022, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Kewarisan nomor 2953/Pdt.G/2022/PABwi, dan Penerima Kuasa telah pula melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2022, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Eksepsi disebabkan gugatan penggugat tidak terang (*obscuur libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*) mengenai ketidakjelasan perihal nazab dan uraian berkaitan nazab lainnya.
  - a. Bahwa Tergugat I, II, III & Turut Tergugat I, II berpendapat, berkenaan dengan silsilah almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo tidak diuraikan dengan jelas, yakni dalam gugatan *a quo* pada posita 1 gugatan, tidak menerangkan siapa sajakah orang tua kandung almarhum RM Soetanto Prawiromidjojo itu, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian juga mengenai orang tua kandung almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, dalam posita 1 gugatan *a quo* tidak diterangkan siapa sajakah, dan apakah masih hidup atau sudah tiada.

Dengan demikian maka nazab almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo yang didalilkan orang tua kandung dari Penggugat I, II, III, IV dan almarhumah Sri Hardjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto menjadi tidak jelas, dan dalil-dalil gugatan *a quo* kabur/tidak terang (*obscuur libel*);
  - b. Bahwa dalam gugatan *a quo*, yakni posita 1 gugatan, para penggugat tidak menerangkan secara jelas dalam gugatan *a quo* perihal status perkawinan RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat maupun

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjo yang didalilkan oleh para Penggugat I, II, III, IV sehingga dalil gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, dan dalil-dalil gugatan *a quo* kabur/tidak terang (*obscur libel*)

- c. Bahwa dalam gugatan *a quo*, yakni posita 1 gugatan dan posita 7 gugatan maupun posita 8 gugatan tidak menerangkan tentang status hukum perkawinan/pernikahan almarhum RM Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat dengan almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjo, maupun pula menerangkan tentang pernikahan almarhumah Sri Hadjanti Binti RM Soetanto Padmopranoto dengan Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (TergugatI).
- d. Bahwa dalam gugatan *a quo*, yakni posita 2 gugatan dan posita 8 gugatan tidak menerangkan dan menjelaskan mengenai silsilah maupun kapan kelahiran pihak-pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I, II, III sehingga dalil-dalil nazab para pihak sehingga dalam gugatan *a quo* kabur/tidak terang (*obscur libel*).

Bahwa dalil-dalil tentang pernikahan dalam gugatan waris yang rancu dan tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dalam dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, maka akan menyebabkan kaburnya nazab dan tidak jelas pula legalitas para pihak dalam perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima atau setidaknya tidak dikabulkan (*niet ontvankelijke verklard/NO*).

2. Bahwa, Eksepsi berkenaan obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* tidak dideskripsikan dengan jelas.

Bahwa dalam posita 9 gugatan *a quo* diterangkan mengenai obyek sengketa berasal dari harta asal almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjo, yakni:

- 1) Obyek sengketa I, yaitu tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,091 ha (910 meter persegi), tercatat atas nama RA. Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara jalan aspal, batas sebelah timur tanah RM Tjipto



Budjono, batas sebelah selatan tanah Pak Sukar dan batas sebelah barat tanah Pak Yoga/Yudha;

- 2) Obyek sengketa II, yaitu tanah kering tersebut dalam persil Nomor 169, Nomor 391, Klas D III, luas 0,092 ha (920 meter persegi), tercatat atas nama RA Mandalia (RA Mandalija), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara sawah H. Heri, Moh, Nuri, Miskan, batas sebelah timur saluran air, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat sungai;
- 3) Obyek sengketa III, yaitu tanah sawah tersebut dalam Buku Hak Milik Nomor 846, Tahun 1970, luas 7260 meter persegi, tercatat atas nama Rden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya : batas sebelah utara tanah Mangunharjo Ismantri, batas sebelah timur tanah RM Tjipto Budjono, batas sebelah selatan tanah RM Tjipto Budjono dan batas sebelah barat Rumah Pak Sugito Kawi.

Bahwa mengenai dalil posita 9 gugatan, tentang obyek sengketa I, II dan III, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II menyampaikan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek sengketa I, II dan III meskipun didalilkan Penggugat I, II, III, IV sebagai harta asal berasal dari orang tua almarhumah R. Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo, yaitu almarhum RMP Prawiromidjojo dan almarhumah R. Ay. Sofiah, namun Penggugat I, II, III, IV dalam dalil *a quo* tidak menerangkan waktu pemberian dan demikian pula dalam posita 9 gugatan *a quo* tidak menerangkan mengenai status hukum pernikahan almarhum RMP Prawiromidjojo dengan almarhumah R. Ay. Sofiah sebagai dalil yang memperjelas dan menguatkan mengenai harta asal tersebut;
- b. Bahwa mengenai riwayat penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II dan III, dalam posita 9, 10, 11, 12 dan 13 tidak diterangkan oleh Penggugat I, II, III, IV dengan jelas dan rinci.

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu karena mengenai pendeskripsian penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa I, II dan III, tidak diuraikan dengan cermat, tidak rinci dan tidak jelas dalam dalil-dalil gugatan *a quo*, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II berpendapat gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 huruf a,b,c,d angka 2 (1), (2), (3) dan huruf a dan b memasuki pokok perkara sehingga eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dinyatakan di tolak karena eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 huruf a,b,c,d angka 2 (1), (2), (3) dan huruf a dan b telah memasuki ranah pokok perkara, dan merupakan jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan **ditolak**. (Yurisprudensi MARI No.284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976);

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Mei 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam serta para pihak mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan salah seorang dari Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi maka berdasarkan asas Forum Domicili (vide Pasal 118 ayat (1) HIR.) dan asas Forum Rei Sitai (vide Pasal 118 ayat (3) HIR.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatannya, Para Penggugat mohon agar Majelis Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006, menetapkan ahli waris dari R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo adalah : Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto, Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto, Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto, Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto, dan Lilin Budiati Binti RM. Soetanto Padmopranoto, Menyatakan Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021, menetapkan ahli waris dari Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto adalah Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo, Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto dan Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto,, menetapkan harta warisan dari R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo :

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya tersebut dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III, luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ),

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal;  
Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Selatan : Tanah Pak Sukar;  
Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

- Sebidang tanah kering tersebut dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara: Tanah Mangunharjo Ismantri;  
Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;  
Barat: Rumah Pak Sugito Kawi;

- Sebidang tanah sawah tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970, luas 7260 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Raden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;  
Timur : Saluran air;  
Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;  
Barat : Sungai;

Selain itu, Para Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Obyek Sengketa, menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat agar membagi objek sengketa secara natura/fisik tersebut di atas. Apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura sesuai dengan hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghukum Para Turut Tergugat yang telah menguasai sebagian Objek Sengketa untuk tunduk patuh terhadap putusan ini,

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Pembuktian” cetakan kedelapan tahun 1987 halaman 16 bahwa sikap Para Tergugat yang tidak menyangkal atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dipersamakan dengan mengakui dan juga Yurisprudensi nomor 8K/Sip/64 tanggal 09 Juni 1964 bahwa gugatan yang tidak dibantah dinilai Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dengan tidak dibantahnya oleh Para Tergugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dalam perkara aqua dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Para Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.15, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Isna Satria Marta bin Ismunandar, Turaji bin Abdullah Safari dan Moh. Abdul Aziz bin Tohari yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai P. 15 adalah fotokopi akta-akta yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa Dra. Herlianti Lestari beragama Islam, beralamat di jalan Soka 1 no. 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, bukti P.2 Herlianti Lestari sebagai Kepala Keluarga yang beranggotakan Naufal Abdurrahman Adi, bukti P.3 menjelaskan bahwa Sri Ta'ati beragama Islam, beralamat di jalan Malabar 1/2 RT 001 RW 006 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, bukti P.4 menjelaskan bahwa Hj. Wirasti Murtini Dra. Beragama Islam, beralamat di jalan Paus Blok C III /82 KMP RT 005 RW 006 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, bukti P.5 menjelaskan bahwa Hj. Wirasti Murtini Dra salah satu dari anggota keluarga (isteri) dari H, Sri Muktiono Wibowo, Bukti P.6 menjelaskan bahwa Lilin Budiati, S.H. beragama Islam beralamat di perum Villa Aster 1 Spondol Asri Blok C 25 RT 002 RW 004 Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, bukti P.7 menjelaskan bahwa Lilin Budiati, S.H. sebagai kepala rumah tangga yang beranggotakan Imizarika, Iryanniz Arwan, Tetty Dwi Apriyanti dan Falisha Quenetta Zarifka, bukti-bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.8, tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa RM. Soetanto Patmopranoto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1988 karena sakit, bukti P.9 menjelaskan bahwa R.Ay Mandalia binti RMP Prawiromidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit, bukti P.10 Menjelaskan bahwa Sri Hardjanti Lestari, S.H. binti RM. Soetanto Patmo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 karena sakit, dan P.15 menjelaskan bahwa Luksman Dwinanto bin Djokomoeljono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 karena sakit, bukti-bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 3, 5, dan

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.11 merupakan surat keterangan dari Kepala Desa Sepanjang yang menjelaskan silsilah waris dari R.Ay Mandalia Binti Prawiromidjojo dengan RM. Soetanto Padmo Pranoto Bin Sastrodiningrat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat posita angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.12 dan 13, merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepanjang yang menjelaskan bahwa R.A Mandalia (RA Mandalia), memiliki harta peninggalan berupa tanah kering yang tercatat dalam buku krawangan no. persil 169 klas D III luas a. 0.091 ha (910 m<sup>2</sup>) b. 0,092 ha (920 m<sup>2</sup>), bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat posita angka 9. huruf a dan b, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.14, merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 502 yang terletak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atas nama Raden Aju Mandalia, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 9. huruf c, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.15, merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa Luksman Dwinanto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua dan ketiga saling bersesuaian, isinya relevan dengan posita angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dari dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1 sampai dengan T.15. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Qoyim bin Moh. Ikhsan dan Busin bin Abdul Asmar yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 sampai T. 15 adalah fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.1, menjelaskan bahwa Nanda Ayu Wijayanti beragama Islam, beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower A 1215A RT 001 RW 003 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, bukti T.2 sebagai anggota keluarga dari Arif Rahman yang beranggotakan Gzaziy Atmaya Rahman dan Alma Kanessa, bukti T.3 menjelaskan bahwa Luksman Dwinanto beragama Islam, beralamat di Dusun Sepanjang Wetan RT 001 RW 002 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, bukti T.4 menjelaskan bahwa Luksman Dwinanto sebagai Kepala Keluarga T.5 menjelaskan bahwa Dwi Bawono Lumaksono beragama Islam, beralamat di Dusun Singgahan RT 002 RW 013 Desa Palem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Bukti P.6 menjelaskan Dwi Bawono Lumaksono sebagai kepala rumah tangga yang beranggotakan Susi Widi Lestari, S.Sos, Almer Rafif Maulana, bukti-bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Para Penggugat relevan dengan identitas Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.7, merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa Sri Hardjanti Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 karena sakit, bukti T.8 menjelaskan bahwa Luksman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 karena sakit, bukti-bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, kedua bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat posita angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.9 sampai dengan T.15 merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan NOP 35.10.080.004.025-0003.0, atas nama RA. Mandaliya, tahun

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 bukti-bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut justru relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat posita angka 9,a Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan dari keterangan saksi-saksi tersebut justru relevan dengan posita angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dari dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci Petitum gugatan Para Penggugat berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo dengan RM. Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak masing-masing bernama : Dra. Herlianti Lestari (Penggugat 1), Sri Ta'ati (Penggugat II), Dra. Hj. Wirasti Murtini (Penggugat III), Sri Hardjanti (almarhum) DR. lilin budiati, S.H., M.H.(Penggugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo dengan RM. Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak yaitu : Dra. Herlianti Lestari (Penggugat 1), Sri Ta'ati (Penggugat II), Dra. Hj. Wirasti Murtini (Penggugat III), Sri Hardjanti (almarhum) DR. lilin budiati, S.H., MM.(Penggugat IV);

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa RM, Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 1998 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti RM, Soetanto Padmopranoto bin Sastrodiningrat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 1998 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 b, c, dan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan ahli waris dari Almarhum RM, Soetanto Padmopranoto Bin Sastrodiningrat yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 1998 adalah sebagai berikut:

1. R.Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo selaku (istri);
2. Dra. Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
3. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
4. Dra. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
5. Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
6. DR. Hj. Lilin Budiati, S.H. MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa R.Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti R.Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena R.Ay Mandalia binti RMP Prawirodimidjojo telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dalam surat gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu R.Ay Mandalia Binti RMP Prawirodimidjojo telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 b, c, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum R.Ay Mandalia binti RMP Prawirodimidjojo adalah :

1. Dra.Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
2. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
3. Dra. Hj. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
4. Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);
5. DR. Hj. Lilin Budiati, S.H., MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak);

Menimbang bahwa oleh karena Dra.Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak), Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak), Dra. Hj.Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak), Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak), DR. Hj. Lilin Budiati, S.H. MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak), telah terbukti sebagai ahli waris dari Almarhum R.Ay Mandalia binti RMP Prawirodimidjojo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 dalam surat gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Sri Hardjanti Lestari, S.H. Binti RM Soetanto Patmopranoto, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Sri Hardjanti Lestari, Binti

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM Soetanto Patmopranoto, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam,

Menimbang oleh karena Sri Hardjanti Lestari, Binti RM Soetanto Patmopranoto telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 dalam surat gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Sri Hardjanti Lestari, Binti RM Soetanto Patmopranoto, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto dan Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Sri Hardjanti Lestari, Binti RM Soetanto Patmopranoto, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu; Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto dan Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto;

Menimbang bahwa oleh karena Sri Hardjanti Lestari, Binti RM Soetanto Patmopranoto, telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 b, c, dan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Sri Hardjanti Lestari, Binti RM Soetanto Patmopranoto adalah:

1. Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (suami)
2. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (anak perempuan);
3. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (anak laki-laki);

Menimbang bahwa oleh karena, Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo, Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto. Dan Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto telah terbukti sebagai ahli waris dari

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Sri Hardjanti Lestari, binti RM Soetanto Patmopranoto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 dalam surat gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Luksman Dwinanto Bin DjokoMoeljo, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 171 b, c, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Luksman Dwinanto Bin DjokoMoeljo adalah:

1. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (anak perempuan);
2. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa yang menjadi harta peninggalan dari Almarhumah R.Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo adalah berupa:

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III, luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal;  
Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Pak Sukar;

Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

2. Sebidang tanah kering dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. RA. Mandalia ( RA Mandaliya ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mangunharjo Ismantri;

Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;

Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;

3. Sebidang tanah sawah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970, luas 7260 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Raden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;

Timur : Saluran air;

Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;

Barat : Sungai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas objek-objek tersebut yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 20 Januari 2023 dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya luas 910 m<sup>2</sup>, atas nama R.Ay. Mandalia terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal;

Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Selatan : Tanah Pak Sukar;

Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan rumah masih Letter C. telah direnovasi yang menjaga Saudara M. Abdul Azis bin Tohari dan tanah dan rumah dalam penguasaan Bu Lilin Budiati dan keluarganya;

2. Sebidang tanah kering dalam luas 920 m<sup>2</sup>, atas nama R.Ay. Mandalia yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mangunharjo Ismantri;

Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;

Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;

Tanah kering tersebut saat ini dikelola oleh Pak Helmi atas perintah Bu Lilin dan tanah kering tersebut dalam penguasaan Bu Lilin dan keluarganya;

3. Sebidang tanah sawah Hak Milik No. 502, luas 7260 m<sup>2</sup>, atas nama R.Ay Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;

Timur : Saluran air;

Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;

Barat : Sungai;

Tanah sawah tersebut saat ini dikelola oleh Pak Helmi dan tanah sawah tersebut dalam penguasaan Bu Lilin dan keluarganya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 211 RV menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan, maka keterangan tersebut sama dengan fakta **notoir** yang ditemukan dalam persidangan yang pada hakikatnya tidak perlu pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti harta-harta peninggalan Almarhumah R.Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III, luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ),

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Aspal;
- Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;
- Selatan : Tanah Pak Sukar;
- Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

2. Sebidang tanah kering dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. RA. Mandalia ( RA Mandalija ),, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Mangunharjo Ismantri;
- Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;
- Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;
- Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;

3. Sebidang tanah sawah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970, luas 7260 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Raden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;
- Barat : Sungai;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta-harta peninggalan Almarhumah R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III, luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Aspal;

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Selatan : Tanah Pak Sukar;

Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;

2. Sebidang tanah kering dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. RA. Mandalia ( RA Mandaliya ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mangunharjo Ismantri;

Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;

Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;

Barat : Rumah Pak Sugito Kawi;

3. Sebidang tanah sawah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970, luas 7260 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Raden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;

Timur : Saluran air;

Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;

Barat : Sungai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 7 dalam surat gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 dalam surat gugatan Para Penggugat, mohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan “;

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اٰثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya : “ .... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta ....” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 menentukan bahwa dalam perkara a quo, jika perempuan lebih dari 2(dua) orang maka bagian anak perempuan mendapat dua pertiga dari harta peninggalan pewaris. Dengan demikian ahli waris dari Almarhumah R.Ay Mandalia yaitu :

1. Dra.Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak perempuan);
2. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak perempuan);
3. Dra. Hj. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak perempuan);
4. Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak perempuan);
5. DR. Hj. Lilin Budiati, S.H. MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto (anak perempuan);

Ke-lima ahli waris tersebut mendapatkan 2/3 bagian;

Menimbang bahwa oleh karena angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut sedangkan ahli waris 'asabah tidak ada maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, sehingga perhitungannya adalah dari asal masalah 3 menajadi 5 sehingga angka penyebutnya dibesarkan menjadi  $3 \times 5 = 15$  dengan demikian pembagiannya sebagai berikut:

1. Dra. Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 3/15 bagian;
2. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 3/15 bagian;
3. Dra. Hj. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 3/15 bagian;
4. Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 3/15 bagian;
5. DR. Hj. Lilin Budiati, S.H., MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 3/15 bagian;

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto telah meninggal dunia sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka bagian Almarhumah Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto diwarisi oleh ahli warisnya yaitu:

1. Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo (suami)
2. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (anak perempuan);
3. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (anak laki-laki);

Menimbang bahwa oleh karena Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo telah meninggal dunia sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas sedang kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu maka ahli waris dari Almarhum Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo adalah :

1. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto (anak perempuan);
2. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan “;

Menimbang bahwa ketentuan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 tersebut, menentukan bahwa dalam perkara a quo, bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan dengan demikian bagian anak perempuan mendapat 1/3 dan bagian anak laki-laki 2/3 dari bagian harta warisan Almarhumah Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto sebesar 3/15.

Menimbang bahwa oleh karena bagian ahli waris dari almarhumah Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto 3/3 dari 3/15 maka angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutnya dibesarkan menjadi  $3/3 \times 3/15=45$  dengan demikian pembagiannya sebagai berikut:

1. Dra. Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 9/45 bagian;
2. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 9/45 bagian;
3. Dra. Hj. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 9/45 bagian;
4. DR. Lilin Budiati, s.h. mm. Binti RM. Soetanto Padmopranoto mendapat 9/45 bagian;
5. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto 3/45 bagian;
6. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto 6/45 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada petitum angka 9 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena harta peninggalan AlmarhumAH R,Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo berada dalam kekuasaan Para Penggugat, maka menghukum Para Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhumah R,Ay Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo sebagaimana pada diktum amar putusan di bawah ini secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa beban atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta warisan sebagaimana pada diktum amar putusan tersebut dilelang melalui lembaga lelang negara yang hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat pada petitum angka 10, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek-objek sengketa sudah tidak disewakan kepada pihak manapun maka Majelis Hakim tidak perlu menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan mentaati putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan sebagaimana dalam petitum nomor 2 dalam surat gugatan Para Penggugat telah ditolak sebagai mana dalam Putusan Sela tanggal 24 November 2022 maka permohonan Sita Jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang keperdataan (bidang kewarisan) dan dalam hal ini gugatan Para Penggugat

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi;

Monolak Eksepsi ParaTerguat dan Turut Tergugat seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan secara hukum R.Ay. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006;
3. Menetapkan ahli waris RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo adalah :
  - 3.1. Dra.Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung (Penggugat I) ;
  - 3.2. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung (Penggugat II) ;
  - 3.3. Dra. Hj. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung (Penggugat III) ;
  - 3.4. Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung;
  - 3.5. DR. Hj. Lilin Budiati, S.H., MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto, selaku anak kandung (Penggugat IV) ;
4. Menetapkan secara hukum Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;
5. Menetapkan secara hukum Luksman Dwinanto Bin Djokomoeljo telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 ;
6. Menetapkan ahli waris Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto adalah :
  - 6.1. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto selaku anak kandung (Tergugat II);

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto selaku anak kandung (Tergugat III);
7. Menetapkan harta-harta:
- 7.1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya, dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III, luas 0,091 ha ( 910 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Aspal;
- Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;
- Selatan : Tanah Pak Sukar;
- Barat : Tanah Pak Yoga/Yudha;
- 7.2 Sebidang tanah kering tersebut dalam Persil No. 169, Nomor 391, Klas D.III luas 0,092 ha ( 920 m<sup>2</sup> ), tercatat atas nama RA. Mandalia ( RA Mandalija ), yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
- Utara: Tanah Mangunharjo Ismantri;
- Timur : Tanah RM Tjipto Budjono;
- Selatan : Tanah RM Tjipto Budjono;
- Barat: Rumah Pak Sugito Kaw/Bu Fatimahi;
- 7.3 Sebidang tanah sawah tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik No. 502, Gambar Situasi No. 846 Tahun 1970, luas 7260 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Raden Aju Mandalia, yang terletak di Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
- Utara : sawah H. Heri, Moh. Nuri, Miskan;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : sawah RM Tjipto Budjono;
- Barat : Sungai;
- adalah harta peninggalan Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo adalah :

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Dra. Herlianti Lestari Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung (Penggugat I) mendapat 9/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo ;
- 8.2. Sri Ta'ati Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung (Penggugat II) mendapat 9/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo ;
- 8.3. Dra. Hj. Wirasti Murtini Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung (Penggugat III) mendapat 9/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo ;
- 8.4. Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto selaku anak kandung mendapat 9/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo ;
- 8.5. DR.Lilin Budiati,S.H.,MM. Binti RM. Soetanto Padmopranoto, selaku anak kandung (Penggugat IV) mendapat 9/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah RAY. Mandalia Binti RMP Prawiromidjojo ;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto adalah:
  - 9.1. Nanda Ayu Wijayanti Binti Luksman Dwinanto selaku anak kandung (Tergugat II) mendapat 3/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto ;
  - 9.2. Dwi Bawono Lumaksono Bin Luksman Dwinanto selaku anak kandung (Tergugat III) mendapat 6/45 bagian dari harta peninggalan Almarhumah Sri Hardjanti Binti RM. Soetanto Padmopranoto ;
10. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai atas objek sengketa pada diktum amar putusan angka 7 (tujuh) di atas untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan, untuk dibagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya (secara natura), maka harus dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebagaimana diktum amar putusan angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) ;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.537.000 ,- ( tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H.,M.HI dan Drs. Zainul Fatawi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat IV dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa ParaTergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H.,M.HI

Drs. Ambari, M.S.I.

Drs. Zainul Fatawi S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 2.412.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 3.537.000.00

(tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi.